

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

Jl. Urip Sumoharjo, Bejen, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

0274367483

<http://samsat.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /

Pendaftaran Kendaraan Baru (BN 1)

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, SIM, KK, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
2. Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor;
3. Sertifikat Nomor Induk Kendaraan(NIK);
4. Kendaraan Bermotor beban yang mengalami perubahan bentuk;
5. Melampirkan surat keterangan /rekomendasi dari bengkel/karoseri yang memiliki ijin dan instansi yang berwenang;
6. Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan, rekomendasi dari: a) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah Provinsi; b) Gubernur untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi; c) Bupati/walikota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota. d) PT Jasa Raharja (persero) Cabang D I Yogyakarta untuk masa berlaku luran Wajib dan kepastian perlindungan terhadap penumpang.
7. Kendaraan bermotor milik Pemerintah dilengkapi surat keterangan tentang Sumber Dana Pembelian dan Biaya Pemeliharaan yang tercantum dalam APBN/APBD dengan mencantumkan Nomor Kode Rekening;
8. Kendaraan bermotor milik TNI/POLRI dilengkapi surat keterangan yang berisi daftar kolektif kendaraan bermotor dari Panglima TNI, KASAD, KASAL, KASAU dan KAPOLRI, bila fotocopy dilegalisir oleh Kesatuan yang mendaftarkan kendaraan bermotor tersebut;
9. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor;
10. Kendaraan bermotor angkutan umum harus atas nama Badan Hukum/ BUMN/BUMD.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul



Jl. Urip Sumoharjo, Bejen, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

0274367483

<http://samsat.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul



1. Pengisian Formulir: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan.
2. Cek Fisik Kendaraan Bermotor: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1 lembar.
3. Pembayaran PNBPNBP: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBPNBP (BPKB, STNK dan TNKB) ke petugas pembayaran PNBPNBP dan menerima Bukti Pembayaran PNBPNBP.
4. Pendaftaran BPKB (Polda/Polres): Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor diarahkan ke Polda/Polres untuk pendaftaran BPKB.
5. Pendaftaran: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) yang telah didapatkan dari bagian BPKB ke bagian pendaftaran untuk diteliti.
6. Perekaman Data: Petugas melakukan perekaman data sesuai dengan dokumen kendaraan bermotor dari Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor pada data base.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sisa.mempaan.go.id pada Jumat, 05 Jul 2024 pukul 12:27. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. Penetapan BBNKB, PKB dan SWDKLLAJ. Petugas penetapan menginformasikan dan menetapkan besarnya BBNKB, PKB, SWDKLLAJ.


Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

Jl. Urip Sumoharjo, Bejen, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

0274367483

<http://samsat.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /



Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

12 Hari

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

Jl. Urip Sumoharjo, Bejen, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

0274367483

<http://samsat.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /

Tidak dipungut biaya

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

1) Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri:

a) Tarif Penerbitan STNK

- Roda 4 atau lebih: Rp 200.000,-

- Roda 2 atau 3: Rp 100.000,-

b) Tarif Penerbitan TNKB

- Roda 4 atau lebih: Rp 100.000,-

- Roda 2 atau 3: Rp 60.000,-

c) Tarif Penerbitan BPKB

- Roda 4 atau lebih: Rp 375.000,-

- Roda 2 atau 3: Rp 225.000,-

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

a) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan pertama:

- 10% untuk kendaraan bermotor bukan umum

- 10% untuk kendaraan bermotor umum

- 10% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, Badan, Lembaga dan TNI/POLRI

- 0,75% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

b) Dasar pengenaan BBNKB dan NJKB

c) Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan BBNKB.

3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):

a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum

- 1% untuk kendaraan bermotor umum


Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

Jl. Urip Sumoharjo, Bejen, Kec. Bantul, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

0274367483

<http://samsat.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /



Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul

- 1) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 4) Bukti Pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ 5) Stiker Kartu Dana SWDKLLJ

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor atau menghubungi kontak informasi, yaitu:

Sarana/Media Konsultasi Keterangan

SMS/WA 082241111935

Email samsatbantul.diy@gmail.com

Telepon 0274367483

Website <http://samsat.jogjaprov.go.id/>

Instagram: @samsatbantul

Facebook: KPPD DIY di Kabupaten Bantul - Samsat Bantul

Media Sosial

Twitter: @samsatbantul

E-mail: samsat.bantuldiy@gmail.com